

BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 77 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB),
GAMBAR DAN DESAIN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
YANG BERSUMBER DARI APBDesa TAHUN 2020**

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan desa di masing-masing desa se-Kabupaten Samosir yang bersumber dari APBDesa Tahun 2020, agar terlaksana secara maksimal serta sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku khususnya terkait dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar dan Desain kegiatan pembangunan desa, maka perlu dibentuk Tim Asistensi RAB, Gambar dan Desain di tingkat kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Asistensi RAB, Gambar dan Desain Kegiatan Pembangunan Desa yang bersumber dari APBDesa Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang..../

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran

Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Seri D Nomor 27);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093).
9. Peraturan Bupati Samosir Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2020 Nomor 5 Seri F Nomor 623);
10. Peraturan Bupati Samosir Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Untuk 128 Desa Se-Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2020 Nomor 6 Seri F Nomor 624);
11. Peraturan Bupati Samosir Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2020 Nomor 7 Seri F Nomor 625).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Asistensi Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar dan Desain Kegiatan Pembangunan Desa yang bersumber dari APBDesa Tahun 2020 yang terdiri dari Tim Asistensi Kabupaten dan Tim Asistensi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

- KEDUA** : Tim Asistensi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas untuk:
- a. melakukan pemeriksaan terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar dan Desain Kegiatan Pembangunan Desa yang bersumber dari APBDesa Tahun 2020 yang telah diasistensikan oleh Tim Asistensi Kecamatan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. memberikan saran atau masukan terkait dengan kesempurnaan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar dan Desain Kegiatan Pembangunan Desa yang bersumber dari APBDesa Tahun 2020 sebelum pelaksanaan di lapangan;
 - c. melakukan pengawasan pada pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa yang bersumber dari APBDesa Tahun 2020;
 - d. dalam melaksanakan tugasnya Tim Asistensi Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati Samosir melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir.

- KETIGA** : Tim Asistensi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas untuk:
- a. melakukan pemeriksaan terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar dan Desain Kegiatan Pembangunan Desa yang bersumber dari APBDesa Tahun 2020 yang telah diasistensikan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. memberikan saran atau masukan terkait dengan kesempurnaan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar dan Desain Kegiatan Pembangunan Desa yang bersumber dari APBDesa Tahun 2020 sebelum pelaksanaan di lapangan;

c. melakukan..../

- c. melakukan pengawasan pada pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa yang bersumber dari APBDesa Tahun 2020;
- d. dalam melaksanakan tugasnya Tim Asistensi Kecamatan bertanggung jawab kepada Bupati Samosir melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir.


KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan penempatan penugasan Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) pada Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara tanggal 13 Januari 2020 Nomor: 412.6/0218 Perihal: Surat Perintah Tenaga Pendamping Profesional P3MD Provinsi Sumatera Utara, maka Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) yang diganti wajib menyerahkan laporan hasil asistensi penugasan sebelumnya kepada Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) yang menggantikan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 4 MARET 2020

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara di Medan;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir;
 5. Camat se-Kabupaten Samosir;
 6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 77 TAHUN 2020
TANGGAL : 4 MARET 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI
RENCANA ANGGARAN BIAYA
(RAB), GAMBAR DAN DESAIN
KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
YANG BERSUMBER DARI APBDesa
TAHUN 2020

TIM ASISTENSI KABUPATEN


NO.	N A M A	UNIT KERJA
(1)	(2)	(3)
1.	Ryo Frengkie Panggabean, ST NIP. 19841231 201903 1 010	Dinas PPAMD Kab. Samosir
2.	Richard Gordon Gultom, ST	Tenaga Ahli Infrastruktur Kab. Samosir

TIM ASISTENSI KECAMATAN

NO.	PENDAMPING DESA TEKNIK INFRASTRUKTUR (PDTI)	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)
1.	Peniel Bastian Butarbutar	Kecamatan Simanindo
2.	Sanno Sinabutar	Kecamatan Harian
3.	Imran T. Sihombing	Kecamatan Ronggur Nihuta
4.	Lamhot P. Simorangkir	Kecamatan Sitio-tio
5.	Rianto Simbolon	Kecamatan Onan Runggu
6.	Even Ruddin Lumbangaol	Kecamatan Nainggolan
7.	Priston Pasaribu	Kecamatan Palipi
8.	Rensiska Dina Nainggolan	Kecamatan Sianjur Mula-mula
9.	Dianto Manik	Kecamatan Pangururan

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 4 MARET 2020

BUPATI SAMOSIR,


RARIDIN SIMBOLON